



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2020/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Tuban, 17 Desember 1978, Agama Islam, pekerjaan Bangunan, pendidikan SD, alamat Jalan Jakarta 2, Gang Amanah, RT 81, Kelurahan Ioa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

Termohon, lahir di Ngawi, 04 Mei 1976, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Jalan Pangeran Antasari, Gang H. Mansur, RT 03, No. 10, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA. Smd., tanggal 19 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Februari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 131/53/II/2016 tanggal 24 Februari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Pangeran Antasari Kota Samarinda selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Februari 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antar pemohon dan termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat pemohon. Namun termohon selalu mengeluh dengan penghasilan yang didapat oleh pemohon karena memang pada saat itu pemohon belum memiliki (pekerjaan tetap dan penghasilan yang layak)/(pemohon hanya bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak menentu upahnya, pemohon mendapat upah per hari sekitar 60.000 rupiah dan uang tersebut langsung pemohon berikan semuanya kepada termohon sehingga termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga) namun pemohon sudah berusaha semampu pemohon untuk mencari pekerjaan lain yang lebih baik, dan juga mencari nafkah untuk termohon, namun termohon tidak pernah mau mengerti, dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh pemohon, hal yang demikian membuat pemohon sudah tidak tahan atas perlakuan termohon;
6. Bahwa pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada termohon, namun termohon tidak mengindahkan nasehat pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Maret Tahun 2017, yang akibatnya termohon tidak izin meninggalkan tempat kediaman rumah sewaan dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa pemohon sudah pernah mengajukan perkara cerai ini Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor perkara 321/Pdt.G/2020/PA.Smd, namun perkara tersebut tidak diterima, dengan alasan termohon tidak di ketahui, pada hal termohon sudah sangat jelas tinggal di alamat tersebut;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 131/53/II/2016 tanggal 24 Februari 2016, bertanda P;

A. Saksi-saksi:

1. Agus Budiono bin Ngasdam, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ulin, RT. 26, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah sepupu pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak satu tahun setelah menikah, ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon tidak sabar dengan penghasilan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mencukupi, karena pemohon hanya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang minim;

- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari nafkah yang lebih baik, namun termohon tetap merasa kurang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Maret Tahun 2017, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

2. Rokhim Hidayat binti Tukiran, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jakarta 2, Gang Amanah, RT. 41, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman dan tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon tidak sabar dengan penghasilan pemohon yang tidak mencukupi, karena pemohon hanya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang minim;
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari nafkah yang lebih baik, namun termohon tetap merasa kurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Maret Tahun 2017, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara pemohon dan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa para saksi pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi terbukti rumah tangga antara pemohon dengan termohon sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan dalam pernikahan pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Februari Tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak rukun, antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon tidak sabar dengan penghasilan pemohon yang tidak mencukupi, karena pemohon hanya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang minim;
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari nafkah yang lebih baik, namun termohon tetap merasa kurang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada Bulan Maret Tahun 2017, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;



- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun antara pemohon dengan termohon tidak mungkin lagi dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor kelalaian termohon dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama pemohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon hanya memberi peluang bagi pemohon dengan termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

**وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَمَسْكُوْهِنَ
بِمَعْرُوْفٍ أَوْ سَرَّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَا تَمْسِكُوْهُنَّ
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”;



Menimbang, bahwa fakta persidangan pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الْمَطْلَاقَ فَاِنْ سَمِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H., dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>

J u m l a h Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 16 Maret 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, S. Ag., M. H.